

THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN PARIJATAH KULON, SRONO DISTRICT, BANYUWANGI REGENCY

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PARIJATAH KULON KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

Ady Mulyo Wijoyo^{1a} ; Safrieta Jatu Permatasari^{2b} ; Dimas Imaniar^{3c}

¹²³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

^aamw.gmly@gmail.com

^bsafrieta@untagbanyuwangi.ac.id

^cdimasimaniars@gmail.com

(*) Corresponding Author

amw.gmly@gmail.com

How to Cite: Ady Mulyo Wijoyo. (2024). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi [doi: 10.36526/js.v3i2.4159](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4159)

Received: 13-07-2024

Revised : 23-08-2024

Accepted: 14-09-2024

Keywords:

Roles,
Village Officials,
Accountability.

Abstract

"This study examines the role of village officials in the accountability of village fund management in Parijatah Kulon Village. Using in-depth interviews as the primary data source and secondary data collection through documentation and observation, this research focuses on the roles of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Development Officer, Government Officer, General Affairs Officer, and the five Hamlet Heads: Paiton, Kertosono, Rayud, Melik, and Krajan, in ensuring transparency and accountability in the use of village funds. The findings indicate that each village official has specific responsibilities that support each other in managing village funds. The Village Head is responsible for strategic decision-making and general oversight, the Village Secretary is involved in budget preparation and administrative coordination, the Village Treasurer manages finances and transaction records, the Development Officer executes physical development projects, the Government Officer handles population administration and community empowerment, and the General Affairs Officer manages general administration and documentation. The five Hamlet Heads actively participate in the implementation and supervision of development programs and community empowerment in their respective areas. Good coordination among village officials and continuous training are key to enhancing the accountability of village fund management. This study provides recommendations to strengthen internal reporting and oversight mechanisms and to enhance the capacity of village officials through regular training. The results of this study are expected to serve as a reference for developing more transparent and accountable village fund management policies.

PENDAHULUAN

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa diatur oleh berbagai regulasi yang memberikan panduan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum bagi desa untuk menerima alokasi dana dari APBN dan menetapkan kewajiban perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan teknis penyaluran, penggunaan, dan pengawasan dana desa, termasuk peran kepala desa dan perangkat desa. Berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), seperti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan panduan rinci tentang prosedur pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mengatur mekanisme penyaluran dana dan tanggung jawab pengawasan oleh perangkat desa. Instruksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa dengan Program Prioritas Nasional, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Regulasi-regulasi ini secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam memastikan akuntabilitas penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa.

Dalam penggunaan Dana Desa, alokasi untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat sering kali menjadi prioritas sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dana Desa umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan operasional desa. Namun, dalam situasi mendesak, dana ini dapat dialihkan untuk rehabilitasi dan bantuan darurat. Ketentuan mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam situasi bencana diatur oleh perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Desa.

Perangkat desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan Dana Desa. Tugas mereka meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan, serta pelaporan penggunaan dana. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting agar setiap tindakan yang diambil oleh perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Desa melibatkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, alokasi, penggunaan, hingga pemantauan dana yang ditujukan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di tingkat desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering menghadapi berbagai isu dan tantangan, seperti masalah administrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta kesulitan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program-program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parijatah Kulon. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian mendalam dan komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan dana desa.

Penelitian dilakukan di Desa Parijatah Kulon dengan subjek penelitian yang terdiri dari berbagai perangkat desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa, yaitu Misman (Kepala Desa), Firman Indra Setiawan (Sekretaris Desa), Elok Mas'unah (Bendahara Desa), Inamun Nadhori (Kaur Pembangunan), Sulistyowati (Kaur Pemerintahan), Hadi Husnandar (Kaur Umum), M. Jakaria (Kepala Dusun Paiton), Ach Sonaji (Kepala Dusun Kertosono), Abdullah (Kepala Dusun Rayud), Muhibullah (Kepala Dusun Melik), dan Nur Hamzah (Kepala Dusun Krajan).

Data dikumpulkan melalui dua metode utama: wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan para informan utama yang terdiri dari perangkat desa untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran mereka dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Fokus wawancara meliputi tugas, tanggung jawab, tantangan, dan mekanisme yang digunakan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi dan observasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa seperti laporan keuangan, catatan kegiatan, peraturan desa, dan dokumen relevan lainnya. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan dana desa, kegiatan pembangunan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa untuk memperoleh data tambahan yang mendukung hasil wawancara.

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan mengorganisir dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menyimpulkan temuan utama dari data yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian dengan mendapatkan persetujuan dari informan sebelum wawancara dilakukan, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan, dan menggunakan data hanya untuk tujuan penelitian.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parijatah Kulon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perangkat Desa Parijatah Kulon dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, perangkat desa memegang peran yang sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan rencana. Akuntabilitas memastikan bahwa dana digunakan secara transparan, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Tanpa akuntabilitas, risiko seperti penyalahgunaan dana dan penurunan kualitas proyek dapat merugikan masyarakat. Perangkat desa berperan dalam berbagai aspek pengelolaan dana desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Peran masing-masing perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa memainkan peran krusial dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tugas utamanya mencakup pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran, memastikan laporan keuangan disusun dengan transparan dan akurat, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Pengawasan yang efektif dan transparansi laporan adalah kunci untuk akuntabilitas (Bovens, 2007; Bovens et al., 2014). Selain itu, kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui partisipasi publik (Pretty et al., 1995). Ketaatan terhadap hukum dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan juga penting untuk memperbaiki pengelolaan dana desa (Meyer & Rowan, 1977; Korten, 1980).

Dalam wawancara dengan informan Misman, Kepala Desa Parijatah Kulon, beliau menjelaskan perannya dalam pengelolaan dana desa dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Misman mengungkapkan, "Sebagai Kepala Desa, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Saya terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan." (Hasil wawancara, Februari 2024).

Dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Misman menjelaskan bahwa proses ini melibatkan kolaborasi dengan tim untuk memastikan anggaran yang disusun memenuhi kebutuhan yang ada. "Kami memastikan setiap pengeluaran dana desa melalui proses verifikasi yang ketat dan dokumentasi yang lengkap untuk menjaga akuntabilitas," tambahnya. (Hasil wawancara, Februari 2024).

Misman juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. "Kami melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Laporan penggunaan dana desa dipublikasikan secara terbuka, dan masyarakat diundang untuk berperan dalam pengawasan proyek." (Hasil wawancara, Februari 2024).

Menanggapi tantangan dalam pengelolaan dana desa, Misman mencatat, "Keterbatasan keahlian teknis di tingkat desa sering menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal ini, kami bekerja sama dengan tenaga ahli dari kecamatan dan mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah."

Misman mengakhiri wawancara dengan menyebutkan dampak positif dari pengelolaan dana desa: "Kami telah melihat perubahan signifikan dalam infrastruktur desa dan peningkatan keterampilan masyarakat. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa kami telah efektif." (Hasil wawancara, Februari 2024).

2. Sekretaris Desa

Peran sekretaris desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting. Sekretaris desa bertanggung jawab mengelola administrasi keuangan, termasuk pembuatan laporan keuangan, pencatatan transaksi, dan pengelolaan arsip keuangan, untuk memastikan transparansi (Bovens, 2007). Ia juga melakukan verifikasi anggaran yang disusun oleh tim pelaksana kegiatan, memastikan anggaran tersebut realistis dan sesuai peraturan (COSO, 2013). Selain itu, sekretaris desa menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara tepat waktu dan akurat, menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak berwenang (GASB, 1999). Dalam menjalankan tugasnya, ia berkoordinasi dengan kepala desa dan bendahara untuk memastikan kegiatan yang didanai sesuai dengan rencana dan anggaran (Mintzberg, 1979). Sekretaris desa juga mengawasi pelaksanaan kegiatan, memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan (Ouchi, 1979).

Pada Desa Parijatah Kulon sendiri, Firman Indra Setiawan menjelaskan bahwa sebagai Sekretaris Desa, ia memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan dan pengawasan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, serta menangani administrasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa. "Saya memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Peran saya juga meliputi administrasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa," jelas Firman (Hasil wawancara, April 2024).

Dalam proses penyusunan RAB, Firman berkolaborasi dengan Kepala Desa dan pihak terkait lainnya. Tugasnya adalah merencanakan kebutuhan anggaran secara detail, memastikan semua biaya yang diperlukan tercakup dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. "Saya berperan dalam proses penyusunan RAB dengan berkolaborasi bersama Kepala Desa dan pihak terkait lainnya. Tugas saya adalah merencanakan kebutuhan anggaran secara detail, memastikan semua biaya yang diperlukan tercakup dan sesuai dengan standar yang ditetapkan," tambahnya (Hasil wawancara, April 2024).

Untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, Firman menjaga dokumentasi secara rinci dan menyusun laporan keuangan dengan transparan. Setiap pengeluaran dicatat dengan detail dan dilaporkan kepada Kepala Desa serta dipublikasikan untuk pengetahuan masyarakat. Mereka juga menggunakan system pelaporan untuk memudahkan masyarakat dalam memantau penggunaan dana. "Untuk memastikan akuntabilitas, saya menjaga dokumentasi secara rinci dan menyusun laporan keuangan dengan transparan. Setiap pengeluaran dicatat dengan detail dan dilaporkan kepada Kepala Desa serta dipublikasikan untuk pengetahuan masyarakat," ungkap Firman (Hasil wawancara, April 2024).

Firman menekankan pentingnya koordinasi dengan Kepala Desa, Kaur Pembangunan, dan pihak terkait lainnya. Mereka rutin mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan kegiatan dan memastikan semua dokumen dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia bekerja sama dengan tenaga ahli dan pendamping desa untuk memastikan kelancaran proses pengelolaan. "Koordinasi dengan Kepala Desa, Kaur Pembangunan, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Kami rutin mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan

kegiatan dan memastikan semua dokumen dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya (Hasil wawancara, April 2024).

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang sering terjadi. Namun, dengan adanya koordinasi yang baik dan pelatihan yang terus-menerus, tantangan ini dapat diatasi dengan efektif. “Tantangan terbesar adalah memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang sering terjadi. Namun, dengan adanya koordinasi yang baik dan pelatihan yang terus-menerus, kami dapat mengatasi tantangan ini dengan efektif,” kata Firman (Hasil wawancara, April 2024).

Pengelolaan dana desa yang baik telah memberikan dampak positif, termasuk peningkatan infrastruktur desa dan suksesnya berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Firman juga melihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana. “Pengelolaan dana desa yang baik telah memberikan dampak positif, termasuk peningkatan infrastruktur desa dan suksesnya berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami juga melihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana,” tutupnya (Hasil wawancara, April 2024).

3. Bendahara Desa

Bendahara Peran bendahara desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting karena bendahara bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Bendahara mengelola kas desa, yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana sesuai prosedur yang berlaku, serta mencatat semua transaksi keuangan dengan akurat untuk menjaga transparansi (Bovens, 2007; GASB, 1999). Selain itu, bendahara menyusun laporan keuangan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dana desa, dan laporan ini harus disampaikan tepat waktu untuk menjaga akuntabilitas (Bovens et al., 2014). Bendahara juga bertugas memverifikasi dan menyetujui semua pengeluaran dana desa, memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (COSO, 2013). Peran lainnya adalah memastikan laporan keuangan disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang, serta berkoordinasi dengan sekretaris dan kepala desa untuk memastikan kegiatan keuangan sesuai dengan rencana yang telah disetujui (Mintzberg, 1979).

Elok Mas'unah menjelaskan perannya sebagai bendahara Desa Parijatak Kulon dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah mengelola keuangan desa secara menyeluruh. Ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan, mulai dari penerimaan dana hingga pengeluaran. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dana desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui. “Sebagai Bendahara Desa, tugas utama saya adalah mengelola keuangan desa secara menyeluruh. Ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan, mulai dari penerimaan dana hingga pengeluaran. Saya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dana desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui” (Hasil wawancara, April 2024).

Tentang proses penyusunan RAB, Elok Mas'unah mengatakan: “Saya berperan dalam proses penyusunan RAB dengan berkolaborasi bersama Kepala Desa dan pihak terkait lainnya. Tugas saya adalah merencanakan kebutuhan anggaran secara detail, memastikan semua biaya yang diperlukan tercakup dan sesuai dengan standar yang ditetapkan” (Hasil wawancara, April 2024).

Untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, beliau menyatakan: “Untuk memastikan akuntabilitas, saya melakukan pencatatan dan pelaporan yang sangat rinci. Setiap transaksi dicatat dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi dan faktur. Selain itu, saya menyusun laporan keuangan secara berkala yang kemudian diperiksa oleh Kepala Desa dan pihak terkait lainnya. Kami juga melakukan verifikasi rutin untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara, April 2024).

Mengenai pengawasan, Elok Mas'unah menambahkan: “Pengawasan dilakukan dengan memeriksa setiap pengeluaran dan memastikan adanya bukti yang lengkap. Laporan

keuangan disusun setiap bulan dan dipresentasikan dalam rapat desa. Dokumen-dokumen pendukung juga diserahkan kepada Kepala Desa dan dicatat dalam buku kas desa. Kami juga mengadakan audit internal secara berkala untuk memastikan semua prosedur diikuti dengan benar” (Hasil wawancara, April 2024).

Tentang tantangan yang dihadapi, beliau mengungkapkan: “Tantangan utama adalah memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang sering berubah. Mengelola dana desa membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam tentang peraturan keuangan. Namun, dengan dukungan dari Kepala Desa dan pelatihan yang diberikan, kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini” (Hasil wawancara, April 2024).

Mengenai koordinasi dengan pihak lain, Elok Mas'unah menambahkan: “Koordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Kami rutin mengadakan pertemuan untuk membahas laporan keuangan dan memastikan semua pengeluaran sesuai dengan RAB. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pendamping desa untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan lancar” (Hasil wawancara, April 2024).

Tentang bantuan teknis dari Sekretaris Desa, Elok Mas'unah menjelaskan: “Dalam hal teknis seperti penyusunan laporan realisasi dana desa, saya masih banyak dibantu oleh Sekretaris Desa. Bantuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua laporan disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Hasil wawancara, April 2024).

Tentang dampak pengelolaan dana desa, Elok Mas'unah menuturkan: “Pengelolaan dana desa yang efektif telah membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di desa. Dana tersebut juga digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan dana desa” (Hasil wawancara, April 2024).

4. Kaur Pembangunan

Kaur Peran Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting karena bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan desa. Kaur Pembangunan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, termasuk identifikasi kebutuhan, penyusunan proposal, dan penganggaran yang transparan (World Bank, 2006). Selain itu, Kaur Pembangunan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun, meliputi koordinasi dengan pihak terkait, pengawasan tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya yang efektif (PMI, 2013). Pengawasan yang dilakukan oleh Kaur Pembangunan bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini (Ouchi, 1979). Kaur Pembangunan juga menyusun laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan proyek pembangunan desa yang disampaikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (GASB, 1999). Di samping itu, Kaur Pembangunan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan masyarakat, untuk memastikan semua kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui (Mintzberg, 1979).

Inamun Nadhori menjelaskan bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Parijatah Kulon, peran utamanya dalam pengelolaan dana desa berfokus pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Ia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

“Sebagai Kaur Pembangunan Desa Parijatah Kulon, peran utama saya dalam pengelolaan dana desa berfokus pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Meskipun saya terlibat dalam tahap pelaksanaan, perencanaan teknis dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan oleh tenaga ahli dan Sekretaris Desa” (Hasil wawancara, April 2024).

Dalam melaksanakan proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, Inamun Nadhori memimpin tim pelaksana yang terdiri dari kepala dusun, anggota lembaga

kemasyarakatan, dan masyarakat desa. “Kami bekerja sama untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara, April 2024).

Setiap kegiatan pembangunan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui buku catatan dan dokumentasi berupa foto-foto. “Ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Pendamping desa juga turut memantau dan memeriksa penggunaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana yang ada” (Hasil wawancara, April 2024).

Tantangan yang dihadapi biasanya terkait dengan keterbatasan keahlian teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. “Untuk mengatasi hal ini, kami berkolaborasi dengan tenaga ahli dari kecamatan dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Transparansi dalam penggunaan dana dijaga dengan mendokumentasikan setiap proses dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan” (Hasil wawancara, April 2024).

Melalui kerja sama yang baik dan pelaporan yang akurat, Inamun Nadhori berusaha untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien. “Ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa” (Hasil wawancara, April 2024).

5. Kaur Pemerintahan

Peran Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting karena mencakup tanggung jawab administratif dan operasional yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kaur Pemerintahan mengelola administrasi desa, termasuk pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan data, yang merupakan dasar untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa (Bovens, 2007). Selain itu, Kaur Pemerintahan terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desa, termasuk kebijakan terkait pengelolaan dana, yang dapat meningkatkan akuntabilitas (Mintzberg, 1979). Kaur Pemerintahan juga mengoordinasikan kegiatan antar unit di pemerintahan desa untuk memastikan semua unit bekerja sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa, termasuk yang didanai oleh dana desa, untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan (Ouchi, 1979). Selain itu, Kaur Pemerintahan bertanggung jawab menyusun laporan dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa, yang membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak berwenang (GASB, 1999). Peran lainnya adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat desa, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan desa (World Bank, 2006).

Sulistyowati menjelaskan bahwa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Parijatah Kulon, perannya dalam pengelolaan dana desa berfokus pada administrasi kependudukan dan pertanahan. “Sebagai Kaur Pemerintahan Desa Parijatah Kulon, peran saya dalam pengelolaan dana desa berfokus pada administrasi kependudukan dan pertanahan. Dalam konteks ini, saya lebih berfungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi pemerintahan desa. Tugas penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan oleh Sekretaris Desa, sedangkan saya bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun” (Hasil wawancara, April 2024).

Saat pelaksanaan kegiatan seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau kegiatan keagamaan, Sulistyowati memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui. “Untuk itu, saya bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Desa dan pendamping desa” (Hasil wawancara, April 2024).

Sulistyowati melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Desa melalui buku catatan kegiatan dan bukti foto. “Pendamping desa juga turut memantau dan memeriksa penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa semua prosedur dipatuhi. Kami menjaga transparansi dengan dokumentasi rinci dan pelaporan yang melibatkan masyarakat” (Hasil wawancara, April 2024).

Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya keahlian teknis dalam beberapa aspek perencanaan. “Namun, kami mengatasi masalah ini dengan bekerja sama dengan tenaga ahli dari kecamatan dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Kami berkomitmen untuk memastikan

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan dana desa” (Hasil wawancara, April 2024).

6. Kaur Umum

Peran Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat krusial karena melibatkan berbagai tanggung jawab administratif dan koordinatif. Kaur Umum bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum desa, termasuk pencatatan dan dokumentasi semua kegiatan serta transaksi keuangan, yang penting untuk menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa (Bovens, 2007). Selain itu, Kaur Umum memainkan peran sentral dalam koordinasi antara berbagai bagian pemerintahan desa dan masyarakat, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disetujui, serta menghindari duplikasi atau konflik (Mintzberg, 1979). Kaur Umum juga terlibat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, memantau proses dan hasil untuk memastikan akuntabilitas (Ouchi, 1979). Selain itu, Kaur Umum menyusun dan menyampaikan laporan administrasi dan keuangan kepada kepala desa dan pihak berwenang, yang penting untuk menjaga transparansi (GASB, 1999). Terakhir, Kaur Umum menyediakan pelayanan administratif kepada masyarakat, termasuk menangani permohonan dan keluhan terkait pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung akuntabilitas pemerintahan desa (World Bank, 2006).

Hadi Husnandar menjelaskan bahwa sebagai Kaur Umum Desa Parijatak Kulon, perannya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa melibatkan berbagai aspek administratif dan koordinasi. “Sebagai Kaur Umum Desa Parijatak Kulon, peran saya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa melibatkan berbagai aspek administratif dan koordinasi. Tugas utama saya adalah mengelola administrasi umum yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, termasuk memastikan semua kegiatan administratif terkait dana desa dilaksanakan dengan baik” (Hasil wawancara, April 2024).

Dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, Hadi Husnandar memastikan bahwa segala kebutuhan administratif dan dokumen tersedia. “Saya juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan, untuk memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara, April 2024).

Dalam hal akuntabilitas, Hadi Husnandar memastikan bahwa semua dokumen administrasi terkait penggunaan dana desa disimpan dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. “Saya juga terlibat dalam proses pelaporan keuangan kepada Kepala Desa dan pihak-pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa” (Hasil wawancara, April 2024).

Tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang prosedur administrasi dan regulasi terbaru. “Untuk itu, kami berusaha mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kapasitas kami dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa” (Hasil wawancara, April 2024).

7. Kepala Dusun

Peran Kepala Dusun dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting karena mencakup tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di tingkat dusun. Kepala Dusun bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mencegah penyimpangan dan memastikan pencapaian tujuan (Ouchi, 1979). Selain itu, Kepala Dusun mengkoordinasikan kegiatan antara masyarakat, tim pelaksana, dan pemerintah desa untuk memastikan kerja sama yang efektif dan keselarasan dengan rencana kegiatan (Mintzberg, 1979). Kepala Dusun juga menyusun laporan pelaksanaan dan penggunaan dana desa di tingkat dusun, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan pihak terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (GASB, 1999). Melalui sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat mengenai penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan, Kepala Dusun meningkatkan

partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa (World Bank, 2006). Selain itu, Kepala Dusun melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak kegiatan untuk memastikan hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Bovens, 2007).

Peran Kepala Dusun dalam Pengelolaan Wilayah Desa di Desa Parijatak Kulon sendiri adalah melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah wewenangnya. Kepala dusun bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di lapangan dalam wilayahnya. Misalnya, kepala dusun Paiton bertugas di dusun Paiton Desa Parijatak Kulon, dan begitu juga dengan yang lainnya. Dalam perencanaan, kepala dusun mengadakan musyawarah dusun untuk menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya. Hasil musyawarah ini kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk disepakati apakah rencana tersebut akan diterima atau ditolak berdasarkan kepentingannya dan anggaran dana desa yang tersedia.

Dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah disetujui dalam musyawarah desa, kepala dusun tergabung dalam tim pelaksana kegiatan dan bertugas mengawasi kegiatan pembangunan atau kegiatan lain di wilayahnya. Contohnya, dalam pembangunan aliran drainase, kepala dusun mengawasi setiap kegiatan dan melaporkannya kepada ketua tim, yaitu kaur pembangunan desa, yang kemudian melaporkannya kembali ke kepala desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan para kepala dusun di Desa Parijatak Kulon terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa: M. Jakaria, Kepala Dusun Paiton: M. Jakaria menjelaskan bahwa sebagai Kepala Dusun Paiton, ia bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh dana desa di wilayahnya. Ia memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui. Dalam proses ini, Jakaria menekankan pentingnya transparansi dengan melakukan dokumentasi rinci dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kegiatan.

"Sebagai Kepala Dusun Paiton, peran saya dalam pengelolaan dana desa adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan di dusun kami sesuai dengan perencanaan dan anggaran. Kami berusaha menjaga akuntabilitas dengan mendokumentasikan semua kegiatan dan pengeluaran. Selain itu, saya aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif." (Hasil wawancara, Mei 2024).

Ach Sonaji, Kepala Dusun Kertosono: Ach Sonaji mengungkapkan bahwa perannya sebagai Kepala Dusun Kertosono meliputi pengawasan dan verifikasi kegiatan yang didanai oleh dana desa. Ia bertugas untuk memastikan bahwa penggunaan dana mengikuti peraturan yang berlaku. Sonaji juga menjalin kerja sama dengan Kaur Umum dan Kaur Pembangunan untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi proyek-proyek di wilayahnya.

"Dalam kapasitas saya sebagai Kepala Dusun Kertosono, saya bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan yang dibiayai dana desa di dusun kami. Tugas saya meliputi verifikasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Saya juga berkolaborasi dengan Kaur Umum dan Kaur Pembangunan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proyek." (Hasil wawancara, Mei 2024).

Abdullah, Kepala Dusun Rayud: Abdullah menyatakan bahwa sebagai Kepala Dusun Rayud, ia bertanggung jawab atas pelaksanaan dan monitoring kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Ia berfokus pada dokumentasi dan pelaporan setiap kegiatan untuk menjaga akuntabilitas. Abdullah juga berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik mengenai penggunaan dana desa, memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

"Sebagai Kepala Dusun Rayud, saya berperan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa di wilayah kami. Tugas saya termasuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disetujui. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk memastikan semua dokumentasi dan laporan kegiatan disusun dengan baik." (Hasil wawancara, Mei 2024).

Muhibullah, Kepala Dusun Melik: Muhibullah menjelaskan bahwa di Dusun Melik, ia memantau pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa. Ia memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Muhibullah juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan dokumentasi untuk menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa. "Di Dusun Melik, saya berperan dalam memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Saya memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kami juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan adalah bagian penting dari tugas kami." (Hasil wawancara, Mei 2024).

Nur Hamzah, Kepala Dusun Krajan: Nur Hamzah menyebutkan bahwa sebagai Kepala Dusun Krajan, ia bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Ia memastikan bahwa semua pengeluaran dicatat dengan rinci dan dilaporkan sesuai prosedur. Hamzah bekerja sama dengan kepala desa dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan transparan.

"Sebagai Kepala Dusun Krajan, saya bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa di dusun kami. Kami berusaha menjaga transparansi dengan mencatat semua pengeluaran dan melaporkannya secara rinci. Saya juga bekerja sama dengan kepala desa dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai prosedur dan dana digunakan untuk kepentingan masyarakat." (Hasil wawancara, Mei 2024).

Para kepala dusun ini menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Akuntabilitas Laporan Realisasi Dana Desa Parijatah Kulon

Menurut Setiyono (2014: 193) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Mahmudi (2015:9) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan Menurut Kohler dalam Waluyo (2007: 191) akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan institusi publik yang menekankan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada publik. Hal ini mencakup tanggung jawab individu atau entitas untuk memberikan laporan yang memuaskan dan transparan secara periodik mengenai apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan, serta penggunaan wewenang yang dimiliki. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga integritas dalam menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Parijatah Kulon telah menyusun rencana alokasi Dana Desa untuk tahun 2023 serta melaksanakan pelaporan mengenai realisasi penggunaan dana desa tersebut. Tindakan ini mencerminkan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Parijatah Kulon terhadap pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah pusat dan daerah. Proses penyusunan rencana dan pelaporan ini dilaksanakan oleh Sekretaris Desa

Parijatah Kulon. Laporan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Dana Desa di Desa Parijatah Kulon untuk tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

Rincian Realisasi Dana Desa Setiap Bidang Kegiatan

Desa Parijatah Kulon

Jumlah Realisasi Dana Bidang Pembangunan Desa	1,041,100,000
Jumlah Realisasi Dana Bidang Pembinaan Masyarakat	92,000,000
Jumlah Realisasi Dana Bidang Pemberdayaan Masyarakat	85,000,000

Jumlah Realisasi Dana Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak	157,000,000
Total Realisasi Dana Desa Parijatah Kulon	1,375,100,000

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa yang disajikan, seluruh kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan telah berhasil direalisasikan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa telah dibiayai menggunakan Dana Desa yang diterima oleh Desa Parijatah Kulon. Perangkat desa bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan realisasi tersebut. Namun, secara ideal, tugas utama dalam pembuatan dan penyusunan laporan realisasi seharusnya dilaksanakan oleh bendahara desa. Di Desa Parijatah Kulon, peran ini lebih banyak dibantu oleh Sekretaris Desa, mengingat bendahara desa masih memerlukan dukungan dalam pengoperasian komputer dan penggunaan aplikasi Siskuedes untuk pembuatan laporan.

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perangkat desa di Desa Parijatah Kulon memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepala desa mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sekretaris desa bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengarsipan dokumen. Bendahara desa mengelola keuangan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan transparan, serta menyusun laporan keuangan.

Kaur Pembangunan berfokus pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa, sementara Kaur Pemerintahan memastikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kaur Umum mengelola administrasi umum dan mendukung pelaksanaan berbagai

kegiatan, serta mengelola inventaris desa. Para kepala dusun memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di dusunnya masing-masing, mengusulkan kegiatan yang akan didanai, serta melaksanakan dan mengawasi kegiatan tersebut. Melalui koordinasi yang baik, transparansi dalam pelaporan, dan partisipasi aktif dari masyarakat, pengelolaan dana desa di Desa Parijatah Kulon dapat dilakukan dengan efektif dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parijatah Kulon, beberapa rekomendasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertama, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis secara berkala, terutama dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain kegiatan pembangunan, serta program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan administrasi, keuangan, dan manajerial perangkat desa. Kedua, penguatan koordinasi dan komunikasi dengan mengadakan rapat koordinasi rutin antara perangkat desa dan membentuk forum komunikasi yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala melalui papan pengumuman desa atau media sosial, serta melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Terakhir, penggunaan teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk

meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan desa, serta menyelenggarakan pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi perangkat desa untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih modern dan transparan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Parijatah Kulon dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baru, 2015 Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Hasniati, 2016 "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2016". (Dalam Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Vol. 2 No. 1 Juni 2016).
- Ita Wulandari dkk. 2016 "Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran para Aktor pada Desa "Hitam Putih" Tahun 2016".
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015" (Skripsi Universitas Halu Oleo Kendari 2016). Kadek Sutrawati.
"Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa study kasus pada Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu
- Neny Tri Indrianasari, 2016 *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Study Kasus pada Desa Karang Sari Kecamatan Sikondono Tahun 2016)*
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011.
Renyowijoyo, Muindro (ed.3). *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi NonLaba*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013. Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : ALFABETA, 2010
- Nurlaila Harahap. 2014 "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa study kasus pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015 *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015. Tahun 2015" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2016).
- Sujarweni, 2015 *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015
- Widjaja, H.A.W. 2002 *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Yolanda Madea, Alden Laloma, and Very Y Londa, 2017 "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 3, no. 046 (2017).
- Zikri Syuhada, Hartati, and Nopyandri, 2020 "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 1, no. 3 (2020)